



BUPATI DELI SERDANG

SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR DENGAN DUKUNGAN
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Merdeka Belajar, yaitu : Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah dan Sekolah Sehat yang berorientasi pada penguatan kompetensi (Literasi, Numerasi) dan pengembangan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui terselenggaranya pendidikan yang Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan Pendidikan;

- c. bahwa Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang, Indah dan Sekolah Sehat di Kabupaten Deli Serdang perlu mendapatkan kepastian hukum melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Merdeka Belajar Dengan Dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak Kabupaten Deli Serdang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Dalam Lingkungan satuan Pendidikan di Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;

18. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Sekolah Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2774/H.HI//KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Tahun Ajaran 2022/2023;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 3497/C/DM.05.03/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Tindak Lanjut Implementasi Program Sekolah Penggerak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM MERDEKA BELAJAR DENGAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli serdang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
10. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun penganggaran guna mendukung suksesnya proses pelaksanaan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak.
12. Sekolah Ramah anak adalah satuan pendidikan yang memiliki karakteristik mampu melindungi hak hak anak serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak.

13. Sekolah BERSERI adalah satuan pendidikan yang senantiasa menampilkan lingkungan yang selalu dalam kondisi Bersih, Rapi, Sejuk rindang, dan Indah.
14. Sekolah sehat adalah sekolah yang bersih, hijau, rindang, dan indah, peserta didiknya sehat dan bugar serta senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
15. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
16. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep, menguatkan kompetensi dan mengembangkan karakter.
17. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati Deli serdang ini dimaksudkan sebagai pedoman peningkatan mutu pendidikan melalui program merdeka belajar dengan dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, sekolah ramah anak, sekolah BERSERI dan sekolah sehat pada sekolah jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Deli Serdang.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. Memperkuat komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, sekolah ramah anak, sekolah berseri, dan sekolah sehat pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya.
- b. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
- c. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.
- d. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas.
- e. Meneruskan dan mengelola Program Sekolah Penggerak ketika program diserahkan kepada Daerah.
- f. Meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
- g. Sekolah Ramah Anak mampu melindungi hak hak anak, menjamin kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada anak.
- h. Sekolah BERSERI senantiasa menampilkan lingkungan yang selalu dalam kondisi Bersih, Rapi, Sejuk rindang, dan Indah.

- i. Sekolah Sehat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI dan Sekolah Sehat;
- b. Penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI dan Sekolah Sehat;
- c. Perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI dan Sekolah Sehat.

BAB IV
PELAKSANAAN DUKUNGAN
Pasal 5

Dinas Pendidikan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan :

- a. Perencanaan program dan anggaran yang Berbasis Data;
- b. Pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/ mitigasi risiko;
- d. Berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB V
PENDAMPINGAN TUGAS
Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat, pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
 - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan sekolah Sehat;
 - c. Penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat;
 - d. Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data pada Dinas Pendidikan dan tingkat Satuan Pendidikan;

- e. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah dan penilik;
 - f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung Implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah dan penilik;
 - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi (literasi, numerasi) dan karakter Profil Pelajar Pancasila.
 - h. Pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemetaan dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah dan penilik.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 7

Dinas Pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memastikan telah dilaksanakn:

- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
- b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat;
- c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat;
- d. pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat;
- e. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :
 - 1) Pemanfaatkan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi :
 - 1) Penggunaan Kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi (literasi, numerasi) dan karakter Profil Pelajar Pancasila;

- 2) Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian pembelajaran peserta didik;
 - 3) Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
 - 4) Pembelajaran sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila;
- g. Pemanfaatan Perencanaan Berbasis Data untuk satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh tenaga pendidik dengan mengerjakan seluruh topik sampai unggah aksi nyata dan mendapatkan sertifikat;
 - i. Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI dan Sekolah Sehat di satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 8

- (1) Evaluasi peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
 - a. Menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. Memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI dan Sekolah Sehat;
 - c. Menilai dampak Program Sekolah Penggerak, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. Menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;

- e. Menilai pemanfaatan Platform Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan;
 - f. Menilai pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
 - g. Meningkatkan keterlaksanaan program Sekolah sehat di setiap satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Ramah Anak, Sekolah BERSERI, dan Sekolah Sehat;
 - (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah;
 - (4) Dalam melaksanakan evaluasi pada satuan pendidikan program Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri dan Perencanaan Berbasis Data, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Mandiri di daerah.

BAB VII
CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN
Pasal 9

Capaian keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dengan terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya prestasi capaian literasi dan numerasi di setiap satuan pendidikan dan capaian mutu pendidikan daerah.

BAB VIII
ALOKASI ANGGARAN
Pasal 10

Alokasi Anggaran untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI DELI SERDANG

ttd


ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIM SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017